



**PUTUSAN**

**Nomor 5/Pdt.G/2019/PTA.Pbr**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara harta bersama antara:

**Faurizon bin Syafrinoor**, umur 59 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Sudirman Gang Tawalib RT.01 RW.05 Nomor 34 Kelurahan Tanah Datar, Kecamatan Pekanbaru Kota, Kota Pekanbaru, memberikan kuasa kepada: Hendryzal, S.H, Advokat pada Law Firm Hendryzal, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, kota Pekanbaru, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 265/2018 tanggal 21 Mai 2018 selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sekarang disebut sebagai Pembanding;

**melawan**

**Martalena binti Simin**, umur 53 tahun, agama Islam, Pendidikan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Palas Sari RT.003 RW.007 Kelurahan Umban Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2018, memberikan kuasa kepada: HERRY SUPRIYADI, S.T.,S.H pada Law Firm HERRY SUPRIYADI, S.T.,S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Belimbing Nomor 16 A Pekanbaru, yang terdaftar di



Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 221/2018 tanggal 19 April 2018, selanjutnya disebut sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang disebut sebagai Terbanding.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca putusan dan berkas perkara yang bersangkutan;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini.

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Pbr yang dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 13 Nopember 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 05 Rabiul Awal 1440 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi; .
2. Menetapkan harta berupa:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 1.793,139 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua meter persegi) dan satu bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Puncak Sari RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah HM Yunus bin Rahman;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang/Hj. Latifah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 346,8 m<sup>2</sup> (tigaratus empatpuluh enam koma delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Puncak Sari RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan;



- Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buhadi;
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan ;;

2.3. Sebidang tanah seluas 308,34 m<sup>2</sup> (tiga ratus delapan koma tiga empat meter persegi) di Jalan Puncak Sari RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Siti Maryam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Heldiana Elvina Laurentis S;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Puncak Sari III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mikha Sihotang ;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama angka 2.1, 2.2 dan 2.3 menjadi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing masing terhadap Harta Bersama angka 2.1, 2.2 dan 2.3 sesuai dengan angka 3 amar diatas dalam bentuk riil atau natura;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;
2. Menetapkan harta berupa;
  - 1.1 Satu cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat;
  - 1.2 Tiga cincin emas seberat 10 gram;adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi;
3. Menetapkan masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvesi berhak setengah bagian dari harta bersama point 2.1 dan 2.2 dalam amar Rekonvensi diatas;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harta bersama point 2.1 dan 2.2 amar Rekonvensi diatas dalam bentuk riil atau natura;
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya;



**Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp.1.001.000 .(*satu juta seribu ribu rupiah*).

Membaca akta permohonan banding Pembanding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru, pada tanggal 27 Nopember 2018 yang menyatakan bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 13 Nopember 2018 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awal 1440 Hijriyah, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 29 Nopember 2018;

Telah membaca pula memori banding Pembanding bertanggal 04 Desember 2018 memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 05 Desember 2018;

Telah membaca pula kontra memori banding bertanggal 13 Nopember 2018 yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bertanggal 13 Desember 2018;

Telah membaca pula Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bertanggal 17 Desember 2018 dan tanggal 17 Desember 2018, yang menyatakan bahwa pihak Pembanding dan Terbanding tidak melaksanakan pemeriksaan berkas perkara banding (Inzage), meskipun kepada pihak-pihak tersebut telah diberitahukan untuk inzage itu, masing-masing kepada Pembanding pada tanggal 03 Desember 2018 dan kepada Kuasa Terbanding pada tanggal 08 Desember 2018.

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding Pembanding diajukan masih dalam tenggang waktu banding dan diajukan menurut tata cara sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, lagi pula permohonan banding a quo telah diberitahukan kepada pihak lawan (Penggugat/Terbanding) dengan



benar sesuai ketentuan pasal 10 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tersebut, maka permohonan banding Pembanding a quo secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang juga sebagai *judex factie* dapat memberikan putusan yang adil dan benar perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang kemudian akan dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat Banding ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mempelajari serta memahami berkas perkara secara cermat dan seksama, maka dari alasan-alasan/dalil-dalil gugatan yang diajukan Penggugat/Terbanding, jawaban, replik, duplik, bukti-bukti surat dan saksi-saksi, kesimpulan pihak-pihak serta setelah menelaah putusan yang dimohonkan banding a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding pada Pengadilan Tingkat Pertama dan pada tingkat banding menggunakan jasa Advokat yakni memberikan kuasa kepada Hendryzal, S.H, Advokat pada Law Firm Hendryzal, S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Dt. Setia Maharaja/Parit Indah, Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 265/2018 tanggal 21 Mei 2018. Begitu pula pihak Penggugat/Terbanding menggunakan jasa Advokat sebagai kuasa hukumnya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 16 April 2018, memberikan kuasa kepada HERRY SUPRIYADI, S.T.,S.H pada Law Firm HERRY SUPRIYADI, S.T.,S.H. & PARTNERS, berkantor di Jalan Belimbing Nomor 16 A Pekanbaru, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 221/2018 tanggal 19 April 2018;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah pula mempelajari, meneliti putusan dan memori banding, kontra memori banding serta seluruh isi berkas perkara a quo, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama



dalam putusannya dapat disetujui dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, dan selanjutnya memberikan pertimbangan dan alasan sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 30 Juni 2011 dan telah dicatat di Kutipan Akta Nikah Nomor 343/18/VII/2011 dan bercerai sesuai dengan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 1219/Pdt.G/2017/PA.Pbr tanggal 09 November 2017 Akta Cerai Nomor 1153/AC/2017/PA.Pbr tanggal 09 November 2017 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 20 Shafar 1439 Hijriyah;

Menimbang, bahwa pokok sengketa dalam perkara a quo adalah tentang harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding berupa 3 (tiga) bidang tanah seperti tersebut dalam surat gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding yaitu angka 7A, a, b. B;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan pihak-pihak berperkara, dengan mediator yang ditunjuk dari Hakim Pengadilan Agama setempat bernama Drs. Ali Amran, S.H Hakim yang bukan pemeriksa perkara a quo telah melakukan tugasnya sebagai mediator untuk menyelesaikan perkara mana secara damai, akan tetapi berdasarkan surat laporannya tanggal 03 Juli 2018 mediator tersebut tidak berhasil mendamaikan pihak-pihak sebagaimana ketentuan Pasal 154 ayat 1 (satu) RBg dan Pasal 3 ayat 1(satu) dan ayat 2 (dua) Pasal 4 dan Pasal 6 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006 dengan demikian upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim di persidangan maupun oleh mediator telah memadai;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding tersebut , Tergugat Konvensi/Pembanding dalam jawabanya menolak serta membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,





kecuali diakui secara nyata dan tegas seperti tersebut pada angka 2, 3, 4, 4.1, 4.2, 4.3, 5, 6, dan 7 dalam surat jawaban Tergugat Konvensi/Pembanding;

Menimbang, bahwa disamping alasan tersebut, Tergugat Konvensi/Pembanding dalam memori bandingnya juga mengemukakan keberatan atas Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama poin ke 2: 2.1 dengan mengemukakan dalil-dalil seperti termuat dalam angka 2, 3, 4, 5 dalam memori banding Tergugat Konvensi/Pembanding Rekonvensi/Pembanding

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dalam hal ini objek perkara poin 7.a senyatanya diakui oleh Tergugat Konvensi/Pembanding, sekalipun waktu pembelannya dibantah, disamping objek perkara a quo sebagian telah terjual kepada pihak lain yang dibuktikan dengan SKBR Register Kelurahan Sri Meranti Nomor 143/595.3/SM/IV/2014 tanggal 17 April 2014 di Kecamatan Rumbai Nomor 505.3/KR-PEM/452 tanggal 23 April 2014 dan dalam Repliknya Penggugat Konvensi/Terbanding membenarkan telah terjual seluas 151,3 M<sup>2</sup>, dengan demikian adanya pengakuan dan bukti-bukti yang cukup terhadap objek perkara poin 7.a tersebut adalah sebagai kekuatan pembuktian sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1923 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding juga sependapat dengan pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai objek perkara sebagaimana tercantum pada poin 7. b. B, gugatan Penggugat Konvensi/Terbanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama ditetapkan sebagai harta bersama antara Penggugat Konvensi/Terbanding dengan Tergugat Konvensi/Pembanding;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa dalam jawaban Penggugat Rekonvensi/Pembanding mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) sebagaimana tersebut dalam surat jawaban dan gugatan Rekonvensi, Tergugat Konvensi/Pembanding pada angka 1, 2 dan 3 dengan permintaan sebagaimana tersebut pada angka 4, 5, 6 dan 7;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap gugatan Rekonvensi Penggugat/Pembanding, (1, 2 dan 3). Majelis Hakim Tingkat Banding



dapat menyetujui pendapat Hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, karena sudah tepat dan benar dalam menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menyatakan sependapat dengan pertimbangan hukum di putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih menjadi pendapat sendiri, sehingga Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Rekonvensi dapat dikuatkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

## **Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pembebanan untuk membayar biaya perkara yang dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang didasarkan kepada ketentuan Pasal 89 ayat 1 (satu) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Majelis Hakim Tingkat Banding hal tersebut tidak tepat, karena meskipun perkara penyelesaian harta bersama menurut ketentuan Pasal 49 ayat 2 (dua) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, beserta penjelasannya, termasuk dalam bidang perkawinan, akan tetapi tidak assesoir karena perkawinan/perceraian termasuk *persoon recht* (hukum orang) yang pemeriksaanya dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, sedangkan pembagian harta bersama termasuk *zaken recht* (hukum kebendaan) yang pemeriksaanya harus dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding pembayaran biaya perkara harus didasarkan pada ketentuan Pasal 192 ayat 1 (satu) RBg yakni barang siapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara, oleh karena Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkara *a quo* baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding, maka ia patut dihukum untuk membayar biaya perkara *a quo* yang jumlahnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas, baik dalam Konvensi, Rekonvensi maupun dalam Konvensi dan Rekonvensi, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2018





Miladiyah bertepatan pada tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah yang dimintakan banding dapat dikuatkan dengan amar putusan secara lengkap sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini:

Mengingat, segala ketentuan dalam peraturan perundang undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

- I. Menerima permohonan banding Pembanding tersebut;
- II. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 0631/Pdt.G/2018/PA.Pbr tanggal 23 Oktober 2018 Miladiyah bertepatan pada tanggal 14 Shafar 1440 Hijriyah yang secara lengkap amarnya berbunyi sebagai berikut;

#### **Dalam Konvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi;
2. Menetapkan harta-harta bersama Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah sebagai berikut:
  - 2.1. Sebidang tanah seluas 1.793,139 M2 (seribu tujuh ratus sembilan puluh tiga koma dua meter persegi) dan satu bangunan rumah permanen yang berdiri diatas tanah tersebut, yang terletak di Jalan Puncak Sari RT.02 RW.08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan
    - Sebelah Selatan berbatas dengan tanah H.M. Yunus bin Rahman;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Gang/Hj. Latifah;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;
  - 2.2. Sebidang tanah seluas 346,8 m<sup>2</sup> (tiga ratus empat puluh enam koma delapan meter persegi) yang terletak di Jalan Puncak Sari RT. 02 RW. 08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatas dengan tanah Jalan; Sebelah Selatan berbatas dengan tanah Jalan;
    - Sebelah Timur berbatas dengan tanah Buhadi;
    - Sebelah Barat berbatas dengan tanah Jalan;



2.3. Sebidang tanah seluas 308,34 M<sup>2</sup> (tigaratus delapan koma tiga empat meter persegi) di Jalan Puncak Sari RT.02 RW.08 Kelurahan Sri Meranti Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru dengan batas batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara berbatas dengan Siti Maryam;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Heldiana Elvina Laurentis S;
- Sebelah Timur berbatas dengan Gg. Puncak Sari III ;
- Sebelah Barat berbatas dengan Mikha Sihotang ;

Adalah harta bersama Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;

3. Menetapkan setengah bagian dari harta bersama angka 2.1, 2.2 dan 2.3 menjadi milik Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi.
4. Menghukum Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi untuk menyerahkan bagian masing masing terhadap Harta Bersama angka 2.1 2.2 dan 2.3 sesesuai dengan angka 3 amar di atas dalam bentuk riil atau natura;

#### **Dalam Rekonvensi**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagian;

2. Menetapkan harta berupa;

- 1.1. Satu cincin emas dengan lambang PLN seberat 10 gram 24 karat;
- 1.2. Tiga cincin emas seberat 10 gram;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

3. Menetapkan masing masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berhak setengah bagian dari harta bersama point 2.1 dan 2.2 dalam amar Rekonvensi di atas;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi menyerahkan sebagian milik Penggugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi harta bersama point 2.1 dan 2.2 amar Rekonvensi di atas dalam bentuk riil atau natura ;

5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selebihnya.

III. Membebaskan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis, tanggal 24 Januari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1440 Hijriyah oleh kami **Drs. Nurmatias, S.H** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Rusdi, S.H., M.H** dan **Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis, tanggal 7 Pebruari 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum yang didampingi para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. Amin, S.H, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para pihak yang berperkara.

Ketua Majelis

ttd

**Drs. H. Nurmatias, S.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Masnur Yusuf, S.H., M.H**

Hakim Anggota

ttd

**Drs. H. Rusdi, S.H., M.H**

Panitera Pengganti

ttd

**M. Amin, S.H., M.H**

## Perincian biaya perkara:

1. Biaya proses : Rp139.000,00
  2. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
  3. Biaya Meterai : Rp 6.000,00
- Jumlah : Rp150.000.00

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)